



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang

Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking

Yenny Aman Serah^{1*}, Purwanto², Temmy Hastian³, Rini setiawati⁴, Adhytia Nugraha⁵

¹Universitas Panca Bhakti, yenny.upb@gmail.com

²Universitas Panca Bhakti, purwanto@upb.ac.id

³Universitas Panca Bhakti, temmy.hastian@upb.ac.id

⁴Universitas Panca Bhakti rini090366@gmail.com

⁵Universitas Panca Bhakti adhytia.nugraha@upb.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: yenny.upb@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Oct, 2024

Revised: 13 Nov, 2024

Accepted: 26 Nov, 2024

Kata Kunci:

Perdagangan Manusia, Eksploitasi, Pencegahan, Kerjasama Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi, Perlindungan Hukum

Keywords:

Human Trafficking, Exploitation, Prevention, Community Cooperation, Economic Empowerment, Legal Protection

DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.

ABSTRACT

Human trafficking is a complex transnational crime involving the physical and psychological exploitation of individuals, especially vulnerable groups such as women and children. Structural factors such as poverty, social inequality, and weak law enforcement exacerbate the situation in Indonesia. These crimes involve various forms of exploitation, such as forced labor, forced prostitution, and debt slavery, which often begin with deception or coercion by the perpetrators. In preventing and eradicating human trafficking, community participation is very important, including by playing an active role in early detection, reporting suspicious activities, and raising awareness and education about the risks of exploitation. Collaboration between the government, NGOs, and communities can strengthen protection efforts, empower vulnerable groups, and limit the movement of perpetrators. Collective efforts, from skills training to increasing access to basic services, contribute to reducing community vulnerability and creating a more effective and sustainable protection system. With continued participation, communities can be at the forefront of breaking the chain of crime.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *human trafficking* merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang. Dalam konteks global perdagangan orang, Indonesia dipandang sebagai negara pengirim, tempat transit, dan tujuan industri perdagangan orang. Sebagian besar korban dari perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak. Mereka diperdagangkan seperti layaknya barang untuk bekerja di rumah tinggal tanpa jaminan kesejahteraan dan rasa aman. Dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali. Bahkan acap diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena melibatkan eksploitasi individu yang seringkali tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Eksploitasi yang terjadi dapat berupa eksploitasi fisik, seperti kerja paksa dalam kondisi tidak manusiawi, atau eksploitasi seksual yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang mendalam bagi korbannya (Setiawan, 2019). Kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, menjadi target utama pelaku perdagangan manusia, karena mereka biasanya memiliki akses terbatas terhadap perlindungan hukum, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik (Kusuma, 2020). Situasi ini diperburuk oleh berbagai faktor struktural, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum yang memudahkan korban untuk dimanipulasi atau menjadi sasaran eksploitasi. Secara global, perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas internasional. Upaya yang dilakukan antara lain pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan tegas terhadap pelaku (Haryanto, 2021). Misalnya, di banyak negara, kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan penguatan kerja sama transnasional merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, perdagangan manusia merupakan permasalahan kompleks yang terus menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Penyebab utamanya terkait dengan faktor sosial dan ekonomi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan gender, dan rendahnya pendidikan yang layak bagi masyarakat di berbagai daerah (Prasetyo, 2022). Banyak warga, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak cukup memahami cara yang digunakan pelaku untuk merekrut dan memperdagangkan korban. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang menjadi perhatian semua orang, termasuk pemerintah, masyarakat, kelompok sosial, dan tokoh agama. Anak-anak seringkali menjadi sasaran utama eksploitasi seksual dalam kejahatan-kejahatan ini. (Yenny AS, Anita Yuliasitini, 2020) Pelaku perdagangan manusia cenderung menasar anak-anak yang menghadapi masalah keluarga, terutama yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi atau keuangan. Selain itu, hubungan sosial yang bermasalah, seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan persahabatan yang tidak stabil, juga membuat anak-anak lebih rentan terhadap perdagangan manusia (ECPAT, 2015). Perdagangan manusia atau yang dikenal juga dengan istilah *human trafficking* merupakan kejahatan transnasional yang tidak hanya melibatkan perekrutan dan pengangkutan, namun juga menempatkan korban pada kondisi eksploitasi melalui ancaman, penipuan atau pemaksaan. Korban dipaksa untuk bertindak sesuai dengan keinginan pelaku, sering kali dalam keadaan dimana tidak ada jalan keluar yang jelas. Eksploitasi yang terjadi mencakup berbagai bentuk, seperti prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kejahatan paksa, pembantu rumah tangga, kawin paksa, dan pengambilan organ secara ilegal (Kara, 2009).

Di Indonesia, perdagangan manusia merupakan permasalahan yang serius. Para pelaku kejahatan ini memanfaatkan Indonesia sebagai titik persimpangan, pemancar dan tujuan perdagangan manusia, baik untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa, yang melibatkan perempuan, laki-laki dan anak-anak. Ke-33 provinsi di Indonesia telah dilaporkan sebagai sumber, transit, atau tujuan perdagangan manusia, dengan beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang menjadi perhatian khusus (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2011). Upaya pelaku untuk mengeksploitasi korban seringkali diawali dengan kepemilikan, termasuk penipuan, penculikan, rayuan romantis, bahkan perbudakan utang. Dalam beberapa kasus, orang tua korban terpaksa “menjual” anaknya untuk melunasi hutang keluarga. Cara ini menunjukkan betapa beragamnya pelaku dalam memangsa korbannya demi memenuhi kebutuhan eksploitatifnya. Untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan peran serta berbagai pihak. Pendidikan masyarakat, perlindungan hukum, dan penguatan ekonomi kelompok rentan dapat membatasi pergerakan pelaku kejahatan dan mencegah eksploitasi lebih lanjut.

Sebagai respons terhadap masalah ini, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan berpartisipasi dalam pendidikan mengenai risiko eksploitasi sangat penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, yang tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah terjadinya perdagangan manusia di masa depan. Melalui usaha bersama ini, termasuk pendidikan masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda eksploitasi dan menyediakan saluran pelaporan yang aman, masyarakat dapat berperan sebagai 'mata dan telinga' dalam memerangi perdagangan manusia. Sistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan akan tercipta, yang pada akhirnya dapat memutus rantai perdagangan manusia secara permanen, memberikan rasa aman dan perlindungan bagi mereka yang rentan, serta memberikan harapan bagi korban untuk memulai hidup baru yang bebas dari eksploitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perlindungan itu, semua pihak terkait, perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membangun upaya yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, penting untuk memprioritaskan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas kewaspadaan, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Masyarakat dapat didorong untuk mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan masyarakat dengan memahami pola dan metode operasi yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Masyarakat berperan penting dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana perdagangan orang dengan berperan sebagai “mata dan telinga” di lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat melakukan peran pengawasan dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, seperti pola perekrutan tenaga kerja yang memberikan janji-janji berlebihan tanpa kejelasan, pergerakan individu yang terkesan dipaksa atau direlokasi, dan perekrutan subjek anak tanpa orang tua, persetujuan dan pengetahuan (Haryanto, 2021). Pengawasan ini akan lebih efektif apabila masyarakat mempunyai pemahaman dasar mengenai pola-pola yang biasa dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Gaya bisnis yang digunakan seringkali berupa janji-janji palsu mengenai pekerjaan atau pendidikan, memanfaatkan situasi ekonomi

yang sulit, dan bahkan penipuan emosional. Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang seperti polisi, lembaga perlindungan anak, atau organisasi masyarakat sipil merupakan langkah yang sangat penting. Untuk itu pelaporan harus didukung dengan mekanisme perlindungan terhadap pelapor, sehingga masyarakat tidak merasa terancam atau ragu untuk melaporkan temuannya (Setiawan, 2019).

Dalam upaya meningkatkan pengawasan masyarakat, pusat-pusat pengaduan telah dibentuk di banyak daerah untuk memudahkan proses pelaporan. Publikasi ini meningkatkan respon cepat terhadap isu perdagangan manusia dengan memastikan masyarakat memiliki saluran komunikasi terbuka dengan pihak-pihak terkait (Prasetyo, 2022). Edukasi dan kampanye publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Program pendidikan dapat dilaksanakan melalui seminar di sekolah, pelatihan masyarakat, dan penyebaran informasi yang dikemas secara menarik di berbagai media, seperti video pendek, artikel, dan poster. Materi edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, cara mengenali potensi eksploitasi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarganya (Kusuma, 2020). Kampanye publik dapat dilaksanakan melalui media sosial, televisi, radio dan media lainnya. Jenis kampanye ini memungkinkan pesan-pesan tentang pencegahan perdagangan manusia menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Menggunakan kisah korban nyata, video edukasi, atau tips praktis dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut (Haryanto, 2021). Namun di antara penjelasan tersebut, upaya pencegahan perdagangan orang akan paling efektif jika dilaksanakan melalui kerja sama antara masyarakat, LSM, dan pemerintah. Kerja sama ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kelompok rentan. Pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan korban, memberikan hukuman tegas kepada pelaku, dan mengembangkan program pencegahan. Pada saat yang sama, wirausaha sosial dapat mendampingi para korban, memberikan pendidikan dan memberdayakan masyarakat yang berisiko (Setiawan, 2019). Masyarakat dapat mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM melalui pelatihan keterampilan yang meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan pelatihan yang tepat, masyarakat tidak hanya menjadi lebih mandiri secara ekonomi, namun juga lebih mampu melawan ancaman eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia. Selain itu, pendampingan psikologis dan hukum kepada korban akan memberikan rasa aman dan percaya diri untuk pulih (Prasetyo, 2022).

Masyarakat yang rentan terhadap perdagangan manusia, seperti perempuan, anak-anak, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, memerlukan perlindungan dan perhatian khusus. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang efektif. Anak-anak harus dijauhkan dari situasi berisiko tinggi, sementara perempuan yang rentan terhadap eksploitasi seksual harus didukung melalui program sosial dan pelatihan keterampilan kerja (Kusuma, 2020). Pemberdayaan ekonomi merupakan langkah penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perdagangan manusia. Melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha kecil, dan peluang ekonomi lainnya, masyarakat rentan dapat mencapai kemandirian ekonomi. Langkah ini secara langsung dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap pelaku kejahatan yang memberikan "bantuan" dengan tujuan eksploitasi (Setiawan, 2019). Perlindungan hukum dan dukungan keadilan bagi korban dan pelapor merupakan bagian integral dari upaya pencegahan, sehingga masyarakat merasa aman untuk melaporkan dan berpartisipasi dalam pencegahan.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan sangat berbahaya, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum, memperburuk masalah ini di

Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa dan prostitusi paksa, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan. Pencegahan perdagangan orang memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kegiatan mencurigakan sangat penting untuk memutus rantai kejahatan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar akan membantu mengurangi kerentanan. Program sosial dan pelatihan keterampilan juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada pengeksploitasi. Dalam upaya penghapusan perdagangan orang, kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM sangatlah penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan hukum yang lebih kuat serta peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I. (2023). *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan*. Jurnal Kompilasi Hukum, 8(1), 24-34.
- Fahham M. (2015). *PERDAGANGAN ORANG: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PELINDUNGAN KORBAN*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Diakses pada tanggal 18 November 2024 melalui https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-43.pdf
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3(2), 1-5.
- ECPAT International. (2015). *Laporan tentang Eksploitasi Anak dalam Perdagangan Manusia*.
- Karra, M. (2009). *Eksploitasi dalam Perdagangan Manusia*.
- Kusuma, A. (2020). *Perdagangan Orang di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Surabaya: Universitas Indonesia Timur.
- Haryanto, D. (2021). *Global Trafficking: Issues and Responses*. Yogyakarta: Jogja Press.
- Prasetyo, F. (2022). *Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Perdagangan Orang*. Bandung: Parahyangan Press.
- Setlight, M. M. M., & Pangemanan, D. R. (2024). Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Amanna Gappa*, 12-18.
- Setiawan, B. (2019). *Eksploitasi dalam Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit Keadilan Sosial.
- United States Department of State. (2011). *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*.
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1).
- Yenny AS, Anita Yuliasitini, Ri. S. (2020). *The Handling of Human Trafficking with Mail Order Bride*. 4(2), 69–80.